

Pelaksanaan Hukum Cambuk Sebagai Hukuman Ditinjau Berdasarkan Filsafat Hukum Islam

Syaddan Dintara Lubis

syaddandintaralbs@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Faisar Ananda

faisar_ananda@yahoo.co.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Nurasiah

inurasih@yahoo.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract:

This study aims to examine the implementation of caning punishment reviewed based on Islamic legal philosophy, as in Islam caning punishment is a punishment for perpetrators of criminal acts where the aim is to provide a deterrent effect for the perpetrators of the crime, the formulation of the problem in this study is how is the implementation of caning punishment in Aceh? And how is the implementation of caning punishment reviewed from Islamic legal philosophy, the research method used in this study is normative legal research. The results of this study are Caning punishment in the review of Islamic legal philosophy can be seen from various perspectives that include the values of justice, welfare, and the main purpose of the application of the punishment itself. In Islam, the law has a very strong basis both in the Qur'an and the hadith, which emphasizes the balance between justice and mercy. Caning punishment, which is included in the category of hudud (punishment clearly stated in the text of the sharia), serves to enforce religious rules while providing a deterrent effect on perpetrators of crimes.

Keywords: *Caning law, punishment, Islamic legal philosophy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan hukuman cambuk yang ditinjau berdasarkan filosofi hukum Islam, sebagaimana dalam Islam hukuman cambuk adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana yang tujuannya adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh? Dan bagaimana implementasi hukuman cambuk ditinjau dari filosofi hukum Islam, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah hukuman cambuk dalam tinjauan filsafat hukum Islam dapat dilihat dari berbagai perspektif yang meliputi nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan tujuan utama penerapan hukuman itu sendiri. Dalam Islam, hukum memiliki dasar yang sangat kuat baik dalam Al-Qur'an maupun hadits, yang menekankan keseimbangan antara keadilan dan rahmat. Hukuman cambuk, yang termasuk dalam kategori hudud (hukuman yang dinyatakan dengan jelas dalam teks syariah), berfungsi untuk menegakkan aturan agama sekaligus memberikan efek jera pada pelaku kejahatan.

Kata kunci : Hukum cambuk, hukuman, filsafat hukum Islam

PENDAHULUAN

Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan salah satu daerah provinsi yang mendapatkan hak otonomi khusus dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintah daerahnya. Aturan mengenai kekhususan Aceh terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh). Dalam penjelasan umum undang-undang ini memberikan kewenangan luas kepada Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dalam mengelola urusan pemerintahan secara mandiri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Indonesia (NKRI). Dengan di sahkannya UU Pemerintahan Aceh ini maka membuka peluang bagi Provinsi Aceh dalam menjalankan syari'at Islam yang sempurna. Kata "sempurna" dalam Islam disebut dengan kaffah yang pada intinya tidak hanya mencakup aspek peribadatan maupun perdata saja, namun juga mencakup semua aspek yang bertentangan dengan syari'at Islam. Selain UU Pemerintahan Aceh, Pemerintah Indonesia juga memberikan hak kepada masyarakat Provinsi Aceh dalam menyelenggarakan keistimewaan Aceh berdasarkan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (UU Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh) yang didalamnya memuat empat bidang pokok, yakni penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam membuat dan menetapkan kebijakan daerah (Pasal 3 ayat (2) UU Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh).¹

'Uqūbah cambuk berasal dari dua kata yaitu 'uqūbah dan cambuk. Lafaz'uqūbah menurut bahasa berasal dari kata: 'aqaba yang sinonimnya khalafahu wa jā'a bi'aqabihi, artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.²

Dalam Islam hukuman cambuk disebut dengan hukum jilid dalam bahasa Arab (Jald), hukuman cambuk merupakan hukuman pokok dalam syari'at Islam. Untuk tindak pidana hudud telah ditentukan jumlahnya sebanyak 100 kali cambukan untuk penzina ghairu muhsan (belum kawin) serta 80 kali bagi perbuatan qadzab (penuduh yang tidak dapat membuktikan tuduhannya) dengan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Sedangkan untuk tindak pidana ta'zir, tidak ditentukan jumlahnya karena untuk tindak pidana tersebut mengenai jumlah ditentukan oleh penguasa. Hukuman cambuk telah dijalankan dalam Islam

¹ Ida Ayu Rosida, Achmad Hariri, Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat di Aceh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Media Law And Sharia* Vol.4. No.2, hlm.2.

²Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.136.

sejak zaman Rasulullah diteruskan oleh khulafaurrasyidin, kerajaan-kerajaan Islam umayyah, Abbasyiah.³

Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang diharapkan dapat menumbuhkan sikap sadar hukum dan terciptanya masyarakat yang tertib hukum. sebagaimana menurut Soerjono Soekanto mengemukakan ada empat indikator kesadaran hukum yaitu (1) pengetahuan tentang hukum. (2) pemahaman tentang hukum. (3) sikap terhadap hukum. (4) perilaku hukum.⁴

Dalam membentuk dan Membangun masyarakat yang shalih membutuhkan kepedulian semua pihak termasuk masyarakat itu sendiri. hukuman cambuk seharusnya mampu memberi pembelajaran bagi seluruh pihak termasuk pemerintah dan penegak hukum. Hakim merupakan ujung tombak tegaknya hukum yang dapat memberikan rasa percaya kepada masyarakat akan terpenuhnya keadilan agar terciptanya kesadaran hukum.

Berbicara tentang hukum tidak bisa terlepas dari tiga elemen agar tercapainya fungsi dan tujuan hukum secara optimal. Penekanan pada salah satunya akan menjadi penyakit hukum sebagaimana dikatakan oleh Achmad Ali bahwa kekeliruan yang muncul selama ini sebagian besar petinggi negara dan bahkan pakar hukum jika berbicara tentang reformasi hukum lebih kepada reformasi undang-undang, sehingga tidak terjadi reformasi secara menyeluruh.⁵

Tinjauan filsafat hukum Islam terhadap hukuman cambuk dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik itu dalam konteks prinsip-prinsip keadilan, pemulihan, dan hak asasi manusia. Secara umum, hukuman cambuk dalam hukum Islam dikenal sebagai had (hukuman yang ditetapkan oleh Allah), yang sering kali dihubungkan dengan pelanggaran tertentu seperti perzinaan, peminum alkohol, atau pencurian, tergantung pada ketentuan dalam hukum Islam (syariat). Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menilai hukuman cambuk dari perspektif filsafat hukum Islam: 1. Prinsip Keadilan (Al-'Adl) Dalam Islam, keadilan adalah salah satu prinsip utama yang harus dipenuhi dalam setiap sistem hukum. Hukuman cambuk dianggap sebagai bentuk keadilan untuk memastikan bahwa perbuatan yang melanggar hukum Allah tidak dibiarkan begitu saja. Dalam hal ini, hukum Islam berusaha menegakkan hukuman yang proporsional dan adil, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

³ Madiasa Albisar, Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014, hlm, 281.

⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.301.

⁵ Achmad Ali, *Opcit*, hlm.207.

Namun, filsafat hukum Islam juga mengajarkan bahwa keadilan harus dipertimbangkan dalam konteks kemaslahatan umat (*wisdom of the law*) dan seharusnya tidak menimbulkan lebih banyak kerusakan daripada manfaat. Dalam beberapa kasus, hukuman cambuk bisa dilihat sebagai bentuk rehabilitasi sosial yang lebih baik daripada hukuman yang lebih keras.

Adapun penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

1. Hardi Syah Hendra, Nina Nursari, Pemberlakuan Hukuman Cambuk Dalam Konsep Pemidanaan Sebagai Bagian Dari Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Vol. 1 Juni 2024, Adapun yang dibahas pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:
 - a. Bagaimana Kedudukan Hukum Cambuk dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
 - b. Hubungan Hukuman Cambuk Sebagai Bagian dari Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia?
2. Madiasa Ablisar, Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Adapun yang dibahas pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:
 - a. Apakah relevansi hukuman cambuk dalam pembaharuan hukum di Indonesia?
 - b. Bagaimanakah pelaksanaan hukuman cambuk?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau doktriner ialah penelitian hukum yang mempergunakan penelitian sumber data sekunder.⁶ Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pada Penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁶ Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 68.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh

Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapat status daerah otonomi khusus, yang mana dalam penyelenggaraannya diberikan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD NRI 1945. Kekhususan daerah otonomi khusus termuat dalam Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Peraturan khusus lainnya mengenai kekhususan Provinsi Aceh termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan kemudian ditopang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memuat pengaturan kewenangan luas Pemerintahan Aceh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh. Selain itu di UU Pemerintahan Aceh juga mengamanatkan mengenai qanun yang merupakan wujud konkret terselenggaranya kewajiban konstitusional dan merupakan acuan dalam mengelola urusan pemerintahan secara mandiri sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.⁷

Peter Mahmud dalam bukunya terdapat ungkapan klasik “*ubi societas ibi ius*” yang pada intinya diartikan sebagai dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum ada untuk mengatur tatanan hidup masyarakat. Selain itu terdapat adagium “*hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut*” yang artinya hubungan syari’at dengan adat ibarat hubungan suatu zat dengan sifatnya, yakni melekat dan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, Aceh yang mayoritas masyarakatnya adalah bergama Islam dan mendapatkan julukan sebagai Serambi Mekkah diberikan otonomi khusus dalam pembuatan peraturan daerah berlandaskan syari’at Islam. Maka pemerintah Aceh dengan segala kekhususannya dalam menjalankan syari’at Islam membuat suatu peraturan daerah mengenai perbuatan kejahatan yang dilarang di wilayah Aceh yang disahkan pada tahun 2014, yakni Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hukum Jinayat sendiri sama halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hukum positif Indonesia, sehingga dapat dikatakan hukum jinayat adalah

⁷ Ahmad Khoirun Ni’am, Anang Dony Irawan, and Chaeruli Anugrah Dewanto, “Upaya Mewujudkan Pemulihan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020,” *Media of Law and Sharia* 2, no. 3 (2021): 254–71.

KUHP versi Islam. Dalam qanun jinayat ini memuat aturan-aturan mengenai jarimah dan ‘uqubat.⁸

Menilik dari sejarah Provinsi Daerah istimewa Aceh tidak terlepas dari masa- masa kerajaan-kerajaan Islam di zaman dahulu. Dalam perjalanan kebijakan hukumnya Aceh sudah menerapkan aturan Islam sejak awal berdirinya Kesultanan Aceh mulai dari kebijakan masa pemerintahan Sultanah Taj ‘Alam Syafiyat al-Din sampai dengan masa pemerintahan Sultanah Kamalat al-Din (1688-1699). Dari beberapa kebijakaan yang dikeluarkan pada masa kesultanan Aceh diantaranya menerapkan hukuman mati dan hukuman pemoangan anggota tubuh ketika mencuri, hingga menelan timah panas jika kedapatan mengkonsumsi minuman keras (khamr).⁹

Namun untuk pertama kalinya pada masa pemerintahan Sultanah Nur al-‘Alam Naqiyat al-Din (1675-1678) sanksi bagi pencuri adalah hukuman cambuk jika itu tergolong pencurian ringan, namun jika pencurian berat maka sanksi yang didapatkan adalah dipotong anggota tubuhnya. Jika menilik dari perjalanan kebijakan dari sejak kesultanan Aceh, maka sudah terdoktrin pada masyarakat Aceh, bila mana ada yang melakukan perbuatan yang melawan syari’at Islam maka hukuman yang akan didapatkan adalah hukuman cambuk. Selain dari doktrin tersebut, dalam Al-Qur’an dan Al-hadist pun telah disebutkan bahwasannya salah satu hukuman dalam agama islam adalah hukuman cambuk.¹⁰

Qanun Jinayat sendiri dalam pelaksanaan hukum acaranya berdasarkan QanunAceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo Pergub Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Dalam pelaksanaan hukuman bagi pelaku pelanggaran jinayat diputuskan oleh Mahkamah Syar’iyah. Mahkamah Syar’iyah sendiri lahir berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini juga sejalan dengan UU Pemerintahan Aceh dan UU Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang mengakui adanya peradilan Syariat Islam sebagai bagian sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Kemudian pada tahun 2002 pemerintah Aceh mensahkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam yang didalamnya menjelaskan kewenangan Mahkamah Syar’iyah yang meliputi bidang

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:Kencana, 2016, hlm.67.

⁹ Ida Ayu Rosida, Ahmad Hariri, Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat di Aceh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Media of Las and Shara, Vol 4. No.2 2023, hlm.7.

¹⁰ Ibid.

mualamat dan jinayat. Adapun perbuatan-perbuatan yang dikenakan hukuman cambuk berdasarkan Qanun Jinayat diantaranya adalah:¹¹

- 1) Khamar (miras), termaktub dalam Pasal 15-16;
- 2) Maisir (judi), termaktub dalam Pasal 18-22;
- 3) Khalwat (perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 orang berbeda jenis kelamin yang menjurus kearah zina), termaktub dalam Pasal 23;
- 4) Ikhtilath (perbuatan bermesraan seperti bercumbu dll), termaktub dalam Pasal 25, 26, 30;
- 5) Zina, termaktub dalam Pasal 33, 34, 38, 40 (6);
- 6) Pelecehan seksual, termaktub dalam Pasal 46-47;
- 7) Pemerkosaan, termaktub dalam Pasal 48, 49, 50, 54;
- 8) Qadzaf (menuduh melakukan zina tanpa mengajukan minimal 4 saksi), termaktub dalam Pasal 57;
- 9) Liwath (persetubuhan antar laki-laki lewat dubur), termaktub dalam Pasal 63; dan
- 10) Musahaqah (persetubuhan antar wanita), termaktub dalam Pasal 64.

Pelaksanaan Hukuman Cambuk Ditinjau Dari Filsafat Hukum Islam

Tujuan hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari luar dirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat, untuk kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridoan Allah sesuai dengan prinsip tauhid.¹²

Menurut al-Syathibi, salah satu pendukung Mazhab Maliki yang terkenal, kemaslahatan itu dapat terwujud apabila terwujud juga lima unsur pokok. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Diketahuinya tujuan-tujuan hukum Islam itu akan mempermudah ahli hukum dalam mempraktekkan hukum. Apabila ilmu hukum tidak dapat menyelesaikan hukum suatu peristiwa maka dengan memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, setiap peristiwa hukum akan dengan mudah diselesaikan. Pengkategorian yang dilakukan oleh al-Syathibi ke dalam tujuan

¹¹ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002.

¹² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah* menurut Al-Syatibi. Jakarta: Rajawali Pers. 1996), hlm.

primer, sekunder, dan tertier seperti di atas menunjukkan begitu pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia. Di samping itu, pengkategorian ini mengacu tidak hanya kepada pemeliharaan lima unsur, akan tetapi mengacu pula kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. Dengan mengacu kepada lima kebutuhan pokok manusia dan tiga peringkat tujuan syariat tersebut, dapatlah dipahami bahwa tujuan utama pemberlakuan hukum pidana Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Abdul Wahhab Khallaf memberikan perincian yang sederhana mengenai pemberlakuan hukum pidana Islam yang dikaitkan dengan pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia.¹³

1. Memelihara Agama

Agama di sini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancam laheksistensi agama tersebut, dan Allah menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik.

2. Memelihara Jiwa

Untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka akan terancam jiwa manusia. Allah juga akan mengancam dengan hukuman *qishash* (hukum bunuh) atau *diyat* (denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).

3. Memelihara Akal

Untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu. Sebaliknya, Allah mengharamkan minuman keras yang memabukkan. Kalau larangan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi akal.

¹³ Abd al-Wahhab Khallaf, 'Ilm Ushul al- *Fiqh*, 200-204.

Di samping itu, ditetapkan adanya ancaman (hukuman dera 40 kali) bagi orang yang meminum minuman keras.

4. Memelihara Keturunan

Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinaan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan terancam eksistensi keturunannya. Bahkan kalau larangan perzinaan ini dilanggar, maka Allah mengancam dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk seratus kali.

5. Memelihara Harta

Untuk memelihara harta ini disyariatkanlah tata cara pemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Di samping itu, Allah mengharamkan mencuri atau merampas hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika larangan mencuri diabaikan, maka pelakunya akan diancam dengan hukuman potong tangan.

Hukuman cambuk dalam tinjauan filsafat hukum Islam dapat dilihat dari berbagai perspektif yang mencakup nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tujuan utama dari penerapan hukuman itu sendiri. Dalam Islam, hukum memiliki dasar yang sangat kuat baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, yang menekankan keseimbangan antara keadilan dan rahmat. Hukuman cambuk, yang termasuk dalam kategori hudud (hukuman yang ditetapkan dengan jelas dalam teks syariat), berfungsi untuk menegakkan aturan agama sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan hukum cambuk di Aceh merupakan bagian dari penerapan hukum syariah yang diterapkan di provinsi tersebut sejak 2001. Hukum ini mengatur beberapa pelanggaran yang dianggap bertentangan dengan syariah Islam, seperti perzinaan, konsumsi alkohol, perjudian, dan pelanggaran norma-norma moral lainnya. Cambuk sebagai bentuk hukuman fisik diberlakukan untuk sejumlah pelanggaran tertentu, meskipun pelaksanaan hukuman ini sudah mendapat banyak kritik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terkait dengan isu hak asasi manusia dan kekerasan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pelaksanaan hukum cambuk di Aceh

Pelaksanaan cambuk di Aceh berdasarkan pada Qanun Aceh (peraturan daerah), yang mengatur syariah Islam, yang diperkenalkan pada tahun 2001 setelah Aceh memperoleh status otonomi khusus. Hukum cambuk ini ditegakkan oleh Wilayatul Hisbah, yakni lembaga pengawasan syariah di Aceh.

2. Hukuman cambuk dalam tinjauan filsafat hukum Islam memiliki akar yang dalam dalam ajaran agama, namun juga melibatkan pertimbangan etis, sosial, dan filosofis yang kompleks. Dalam perspektif filsafat hukum Islam, hukuman cambuk bukan hanya dilihat sebagai bentuk punitif semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan, perbaikan moral, dan pencegahan kejahatan. Tujuan dari Hukuman dalam Islam: Dalam Islam, hukum memiliki tujuan yang lebih luas dari sekadar pembalasan atau hukuman. Tujuan utama adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial, menegakkan keadilan, dan memulihkan moralitas individu dan masyarakat. Hukuman cambuk (seperti dalam kasus zina, peminum alkohol, atau pencurian) sering dilihat sebagai instrumen untuk memperbaiki kelakuan individu sekaligus memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak melanggar norma-norma agama. Cambuk sebagai hukuman fisik, dalam pandangan Islam, tidak hanya untuk memberi sanksi, tetapi juga diharapkan dapat menimbulkan efek jera sekaligus memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat dan memperbaiki dikemudian hari.

Saran

1. Kepada aparat penegak hukum diharapkan dengan adanya hukuman cambuk dapat dijadikan sebagai upaya penanggulangan kejahatan selain melalui sistem peradilan pidana di Indonesia yang dimana menakutkan hukumannya berdasarkan teori pemidanaan yang bentuknya penjara, karena hukuman penjara belum begitu efektif sebagai pemberi efek jera dalam halnya bagi pelaku tindak pidana, mungkin dengan hukuman cambuk yang dimana lebih kepada moral bisa menjadi efek jera yang lebih signifikan.
2. Kepada pemerintah diharapkan hukuman cambuk ini kedepannya berjalan lebih baik lagi dan terus dijalankan sesuai dengan syariat Islam yang dimana tujuannya adalah meminimalisir terjadinya tindak pidana berulang, memberi efek jera dan tercapainya keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al- Fiqh*.

Ali, Achmad, 2015, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana.

Bakri, Asafri Jaya 1996, *Konsep Maqashid Syari’ah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta:Kencana.

Muslich, Ahmad Wardi, 2013, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal:

Ahmad Khoirun Ni’am, Anang Dony Irawan, and Chaeruli Anugrah Dewanto, “Upaya Mewujudkan Pemulihan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020,” *Media of Law and Sharia* 2, no. 3, 2021.

Ida Ayu Rosida, Achmad Hariri, Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat di Aceh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Media Law And Sharia* Vol.4. No.2, 2023.

Madiasa Albisar, Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.